

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 02 TAHUN 2008**

TENTANG

POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang amanah, maka Pengelolaan Keuangan harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dipandang perlu adanya qanun pengelolaan keuangan daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Keuangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan lembaran Negara Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- m. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Reepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tamabahan Lembarani Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
18. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Gegara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : Qanun Kabupaten Aceh Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah kabupaten.
5. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat Hukum dalam Kabupaten Aceh Tenggara atau Desa membidangi yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri dan berkedudukan langsung dibawah camat.
6. Kute atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Kute yang memiliki kewenangan wilayah setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dibawah kabupaten.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan.
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Koordinator pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

19. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut APBK, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
21. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
22. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
23. Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Daerah semua pengeluaran kas daerah dalam priode tahun tertentu yang menjadi beban daerah.
25. Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih bersih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
27. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
30. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
33. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
36. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
40. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Qanun sesuai dengan peraturan perundangan.

41. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
42. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
43. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
44. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, ladan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah atau dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
45. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada daerah yang mengalami bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa dan/atau kritis solvabilitas.
46. Dana otonomi khusus adalah merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditujukan untuk membiayai pemebangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemeberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
47. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
48. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat dengan DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendaharawan Daerah.
50. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
51. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
52. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja.
53. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
54. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
55. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan seluruhnya untuk pengeluaran daerah.
56. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
57. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
58. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

59. Barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBK dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
60. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBK sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
61. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
62. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
63. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
64. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
66. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

68. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
70. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
74. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
75. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lain yang sah.
76. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

77. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang lebih besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
78. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
79. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
80. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
81. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
82. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan dan Unit Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
83. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
84. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan zakat serta dapat memperoleh pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBK;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBK;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBK;
- g. penatausahaan keuangan daerah ;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;

- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah;
- t. pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara amanah, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan qanun.

BAB II

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati selaku kepala **Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara** adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya kepada :
- a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - d. penyusunan rancangan Qanun APBK, Perubahan Qanun APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) juga mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintahan daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-PPKD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator Pengelolaa Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati selaku kepala daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun RKA-PPKD
 - c. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
 - e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - f. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. menyusun RKA-PPKD;
 - c. mengesahkan DPA-PPKD dan DPA-SKPD;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - i. menyimpan uang daerah;
 - j. menetapkan SPD;
 - k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- r. menyajikan informasi keuangan daerah;
- s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - l. melakukan penagihan piutang daerah;
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

- (1) Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- (2) Pelimpahan tugas Kuasa BUD kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-PPKD;
- b. menyusun DPA-PPKD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara atas usulan SKPD serta ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRK.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melakukan anggaran unit kerja yang dipinpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipinpinnya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya,
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - (1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
 - (2) meneliti kelengkapan dokumen SPJ sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - (3) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - (4) melakukan verifikasi SPP;
 - (5) menyiapkan SPM;
 - (6) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - (7) melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - (8) menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Tata cara dan mekanisme usulan PPKD dalam pengangkatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK

Bagian Pertama

Asas Umum APBK

Pasal 16

- (1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBK, Perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan qanun.

Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBK.

- (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (3) Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah..
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dianggarkan secara bruto dalam APBK.
- (5) Belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tahun anggaran APBK meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBK

Pasal 20

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBK menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- (5) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

- (6) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 22

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. dana perimbangan;
- c. dana otonomi khusus; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 23

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik daerah dan hasil penyertaan modal daerah;
 - d. zakat; dan
 - e. lain-lain Pendapatan Asli yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapantan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- (4) Jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun yang terkait dengan zakat.
- (5) Jenis-jenis zakat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam qanun.
- (6) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk menganggarkan pendapatan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan zakat yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup.
 - a. hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga dan/atau bagi hasil;
 - e. penerimaan atas tuturan ganti rugi;
 - f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
 - h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Pendapatan denda pajak;
 - j. Pendapatan denda retribusi;
 - k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l. Pendapatan dari pengembalian;
 - m. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (7) Pengelola pendapatan hasil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok pendapatan dan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain;
 - c. dana alokasi umum;
 - d. dana alokasi khusus; dan
 - e. dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.
- (2) Jenis dana bagi hasil pajak hanya terdiri atas objek pendapatan bagi hasil pajak.
- (3) Jenis bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam hanya terdiri atas objek pendapatan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Jenis dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi hanya terdiri atas objek pendapatan dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pasal 25

- (1) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf d dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah berasal dari, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. bantuan keuangan dari propinsi lain atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dana tambahan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf e harus digunakan untuk membiayai pendidikan di daerah dengan alokasi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari alokasi setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah daerah menyampaikan laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan dana tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dengan qanun.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri dan bantuan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penerimaan hibah yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRK.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat :

- a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.
- (3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRK.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban memberitahukan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah diwujudkan dalam bentuk laporan khusus tentang hibah dan atau diungkapkan secara terperinci dalam catatan atas laporan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat menyediakan dana cadangan yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat melakukan penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.

- (2) Penyertaan modal/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual, kepada pihak lain, dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran yang timbul akibat penyertaan modal/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBK.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 33

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan daerah.
- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
- (5) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk aparatur.

Pasal 34

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) urusan wajib dan belanja urusan pilihan mencakup :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga seejahtra;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. pemuda dan olahraga;
- s. ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, prangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. perpustakaan;

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;

- e. kehutanan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. industri; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. kehidupan beragama;
 - b. kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
- (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan;
- j. serta perlindungan sosial.

Pasal 36

- (1) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5) disesuaikan susunan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

- (2) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5) disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 38

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat

(1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga

Pasal 39

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uang Reprerentasi dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (5) Hak keuangan MPU dan MAA yang ditetapkan dengan Qanun Aceh dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan wajib keistimewaan daerah serta otonomi khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah mmendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pada saat pengajuan Rancangan KUA dengan melampirkan Rancangan Peraturan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil kepada DPRK.
- (4) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil bedasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 42

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat bayak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati dan DPRK Aceh Tenggara.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan perturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme seleksi penerimaan, pengguna, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bersifat bantuan yang tidak meningkat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Naskah perjanjian hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah yang dihibahkan.

Pasal 46

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e digunakan untuk menganggarkan bantuan bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat secara memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Tenggara.
- (3) Bantuan sosial diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Tata cara pengelolaan, penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara.
- (5) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tata cara penyalurannya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 47

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Kabupaten atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Daerah kepada imum mukim dan desa/ kute.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penerima bantuan.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan belanja penerima bantuan.
- (4) Pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alokasi dana imum mukim dan desa/kute diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Pasal 49

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah tutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Penyaluran dana bantuan tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati Aceh Tenggara

Pasal 50

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dianggarkan pada anggaran pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD dan dituangkan dalam RKA-PPKD.

Paragraf 2
Belanja Langsung
Pasal 51

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 52

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk : honorarium PNS sebagai panitia kegiatan, upah lembur, upah harian, dan honorarium pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan.

Pasal 53

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang-barang pakai habis, bahan/materai, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
- (3) Penggunaan barang/jasa, khususnya belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam satu kegiatan harus dilakukan secara selektif, terpadu dan dikelola secara terpusat pada Sekretariat masing-masing SKPD.

- (4) Belanja perjalanan dalam dan luar daerah terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (5) Standar perjalanan dinas dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan perturan Bupati dengan memperhatikan tingkat kelayakan, kapatutan dan kesetaraan.

Pasal 54

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati Aceh Tenggara menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
- (4) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 51 untuk melaksanakan program dan kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Bagian Kelima Surplus/(Difisit) APBK

Pasal 55

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau difisit APBK.
- (2) Pilihan kebijakan fiskal dalam bentuk surplus anggaran atau difisit anggaran harus diperjelas oleh Bupati dalam rancangan KUA secara jelas dan didasari pada asumsi-asumsi kebijakan ekonomi makro yang kuat dan akurat serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan pelayanan publik.

- (3) Surplus APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja.
- (4) Apabila APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (5) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan.

Pasal 56

- (3) Dipisit anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.
- (4) Batas maksimal difisit APBK untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal difisit oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal APBK diperkirakan difisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup difisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 57

- (1) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - f. Penerimaan piutang daerah;
 - g. Penerbitan obligasi daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pragraf 1

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 58

Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a mencakup kelebihan penerimaan PAD, kelebihan penerimaan dana pertimbangan, kelebihan penerimaan Dana Otonomi Khusus, kelebihan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyedia dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Daerah.
- (3) Qanun daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana

cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.

- (4) Rancangan Qanun Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Bupati Aceh Tenggara bersama dengan pengajuan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (5) Penetapan rancangan Qanun Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara bersama dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 60

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyisihan sisa lebih atau bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
 - b. penyisihan atas pendapatan APBK;
- (6) Sumber pembentukan dana cadangan tidak dapat dianggarkan dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman daerah;
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan pertauran perundang-undangan.
- (7) Batas jumlah dana cadangan yang disisihkan ditentukan sebagai berikut:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
 - b. pendapatan APBK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan Anggaran Belanja.

Pasal 61

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Penerimaan hasil bunga/bagi hasil/dividen rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah jumlah dana cadangan tersebut dan dituangkan dalam laporan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah jumlah dana cadangan tersebut.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 62

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencarian dana cadangan dari rekening dana cadangan rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 63

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan adalah program dan kegiatan dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan modern, infrastruktur bidang energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur air bersih.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau bersifat tahun jamak.

Pragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 65

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c digunakan antaralain untuk menganggarkan hasil penjualan preusan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah daerah dikerja samakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Pragraf 4

Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 66

- (1) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bbatas pinjaman, persyaratan umum, prosedur, penerbitan obligasi, pembayaran kembali, pelaporan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pragraf 5

Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 67

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari

pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Pragraf 6
Penerimaan Obligasi
Pasal 68

Penerbitan obligasi daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf g digunakan sebagai penerimaan pembiayaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pragraf 7
Pengelolaan Piutang Daerah
Pasal 69

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan diselesaikan sesuai dengan perjanjian atau dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pragraf 8

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 71

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 72

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk memiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti kerjasama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimilli

pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan masyarakat.

- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Investasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (*investasi*) Pemerintah Daerah.
- (4) Penerimaan atas investasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pragraf 9

Pembayara Pokok Utang

Pasal 74

Pembayaran Pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok

utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Ketujuh
Kode Rekening Penganggaran
Pasal 75

- (1) setiap urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan organisasi yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, objek serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBK
Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 76

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Propinsi, RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 77

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 78

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBK

Pasal 80

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBK.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan

RAPBK kepada DPRK selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Rancangan kebijakan Umum APBK yang telah dibahas Bupati bersama DPRK dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBK.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 81

- (1) Berdasarkan Kebijakan Umum APBK yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRK membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing plafon program.
- (4) Kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRK dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRK.
- (5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 82

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berpedoman kepada :

- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait.
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan yang terkait.
- c. menepati waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 83

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 84

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 85

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 86

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Qanun APBK

Pasal 87

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 88

- (1) PPKD menyusun rancangan Qanun tentang APBK berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD dan kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (3) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;

- c. rincian APBK menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - f. daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (4) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rancangan Qanun APBK harus menyertakan dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (5) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (6) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum disampaikan kepada DPRK terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, penyebarluasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
PENETAPAN APBK
Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Qanun Tentang APBK
Pasal 89

- (1) Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya paling lambat pada

minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

Pasal 90

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRK mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 91

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRK dan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (3) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah belanja pegawai untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Pegawai Non PNS, Pegawai harian, dan pegawai kontrak.

- (6) Dalam hal Bupati dan atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 92

- (1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBK.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap dan seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.
- (3) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan Bupati tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang APBK.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 93

- (1) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang APBK sebelum disetujui bersama antara DPRK dan Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Apabila Gubernur menyatakan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRK bersama Bupati melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRK dan Bupati ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas hari) Gubernur tidak mengevaluasi Rancangan Qanun APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DPRK melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRK tentang Qanun APBK.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak mensyahkan, maka Rancangan Qanun APBK tersebut sah menjadi Qanun.
- (6) Hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) bersifat mengikat Bupati dan DPRK.

Pasal 94

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (6) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRK.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBK.
- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Qanun tentang APBK dan Penjabaran APBK
Pasal 95

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah dievaluasi dan telah disempurnakan bersama antara Bupati dan DPRK ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK dalam rapat paripurna DPRK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Qanun tentang APBK yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (4) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

BAB VI
PALAKSANAAN APBK
Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBK
Pasal 96

- (1) Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip amanah, hemat, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBK.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 97

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang

disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 98

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD, dalam DPA-SKPD digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan daerah dari pajak daerah, dana perimbangan, dana otonomikhusus, dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ barang.

Bagian Ketiga

Anggaran Kas

Pasal 99

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD, dan Kepala SKPKD berdasarkan rancangan DPA-SKPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPKD.

- (2) Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersama dengan rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.
- (3) PPKD-selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana peenarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang telah disahkan.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode.
- (5) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 100

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 101

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (3) Pendapatan yang dipungut oleh SKPD merupakan pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran.

Pasal 102

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 103

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 104

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun tentang APBK ditetapkan dalam lembaran daerah.

- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

Pembayaran atas beban APBK dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 106

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBK.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), pasal 43 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 48 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

Pasal 107

- (5) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (6) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga

berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (7) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.
- (8) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 108

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

- e. menolak percairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 110

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah;
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

Pasal 111

- (1) Bupati memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran, dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 112

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.

- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 113

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Qanun mengenai pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Qanun mengenai pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 114

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 115

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 116

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 117

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan, yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 118

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun mengenai penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 119

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 120

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

Pasal 121

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 122

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;

- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBK

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

Pasal 123

- (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRK dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Perubahan APBK

Pasal 124

- (1) Penyesuaian APBK dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRK dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBK tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 125

- (1) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 126

- (1) **Bupati** mengajukan rancangan Qanun tentang perubahan APBK tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRK sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRK terhadap rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 127

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK menjadi Qanun dan peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 94.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBK, Qanun dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

- (3) Pembatalan Qanun tentang perubahan APBK dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 128

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Qanun tentang perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRK mencabut Qanun dimaksud.
- (2) Pencabutan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Qanun tentang pencabutan Qanun tentang perubahan APBK.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 129

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK Aceh Tenggara.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 130

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. penyetoran titipan uang muka;
 - f. penyetoran uang jaminan; dan
 - g. penyetoran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 131

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBK bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 132

- (1) Untuk pelaksanaan APBK, Bupati selaku kepala daerah menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD.
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPKD.
 - h. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBK.
- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat didelegasikan oleh Bupati kepada SKPD.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :

- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 133

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Pasal 134

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 135

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (4) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam penatausahaan atas penerimaan bendahara penerimaan menggunakan :
 - a. buku kas umum.
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (5) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 136

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib melaksanakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 137

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterimanya.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 138

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1(satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3(tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah

mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan pengantinya.

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pragraf 1

Penyediaan dana

Pasal 139

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 140

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, dalam penerbitan SPD dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (2) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (3) Dokumen pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU;
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebelumnya;
 - e. salinan SPD;
 - f. draf surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lainnya.

Pasal 141

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS barang dan jasa serta dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS barang dan jasa melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. daftar gaji induk.
 - b. gaji Susulan.
 - c. kekurangan gaji.
 - d. gaji terusan
 - e. Uang duka Wafat/Tewas, yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wapat/tewas.
 - f. SK CPNS,
 - g. SK PNS,
 - h. SK Kenaikan Pangkat,
 - i. SK Menduduki Jabatan.
 - j. SK kenaikan gaji berkala,
 - k. surat pernyataan pelantikan,
 - l. surat pernyataan masih menduduki jabatan,
 - m. surat pernyataan melaksanakan tugas,
 - n. daftar keluarga (KP4),
 - o. foto copy surat nikah,
 - p. foto copy akte kelahiran,
 - q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji,
 - r. surat keterangan masih sekolah/kuliah,
 - s. Surat Pindah,
 - t. Surat Kematian,

- u. SSP PPh Pasal 21
 - v. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati.
 - w. Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.
- (4) Dokumen pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. salinan SPD.
 - b. surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran tentang Penggunaan Dana yang diajukan dalam SPP-LS barang dan jasa.
 - c. surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa.
 - d. ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa.
 - e. rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Barang dan Jasa
 - f. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
 - g. kontrak/SPK antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
 - h. berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - i. berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - j. berita Acara Pembayaran;
 - k. kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - l. surat bank atau lembaga keuangan non bank;
 - m. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - n. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - o. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;

- p. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - q. foto / buku / dokumen tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
 - r. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
 - s. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
 - t. semua kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (7) Bendahara pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

Pasal 142

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.

- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
- (5) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 143

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.

Pragraf 2

Perintah Membayar

Pasal 144

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

- (4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (5) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (6) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 147

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
 - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pragraf 3

Pencairan Dana

Pasal 149

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
 - c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d. bukti atas penyetoran pajak PPN/PPH dan lainnya yang diatur dalam peraturan-undangan.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 150

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 151

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 152

- (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
 - a. register SP2D;
 - b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - c. buku kas penerimaan dan pengeluaran

Pragraf 4

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 153

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
 - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e. register penutupan kas.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud;
 - c. bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas negara; dan
 - d. register penutupan kas.
- (4) Buku kas umu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- (8) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (9) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah

diterbitkan surat pengesah pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 154

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 155

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. buku panjar
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 bulan berikutnya.

- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. buku pengeluaran yang sah.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 156

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan register penutupan kas menggunakan format yang diatur dengan pertauran perundang-undangan.

Pasal 157

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat dilakukan secara manual dan mengunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektroniklainnya.

Pasal 159

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 160

Tata cara penatausahaan di bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam pertauran Bupati.

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Sistem Akuntansi

Pasal 161

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada Qanun tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (4) Dalam rangka pertanggung jawaban APBK, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setidaknya terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a setidaknya terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam APBK dan DPA-SKPD.

Pasal 162

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh PPKD.
- (4) Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- (5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 163

- (1) Kode rekening untuk penyusunan neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk penyusunan laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.
- (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kode rekening yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (3) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 165

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud pada pasal 164 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagaimana alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (4) Buku Besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

- (5) Saldo akhir setiap priode dipindahkan menjadi saldo awal priode berikutnya.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 166

- (1) Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga prolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga prolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga prolehan aset tetap.
- (6) Iktisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.
- (7) Format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Iktisar kebijakan akuntansi diberlakukan setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 167

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan pada SKPD

Pragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 168

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 169

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 mencakup :
 - a. surat tanda bukti pembayaran;
 - b. surat tanda setoran (STS);
 - c. bukti transfer; dan
 - d. nota kredit bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); dan/atau
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR); dan/atau
 - c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 170

- (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 166 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- (2) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (3) Secara priodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (4) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 171

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
 - b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan.
- (3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. SP2D; atau
 - b. nota debet bank; atau
 - c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (4) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. SPM; dan/atau
 - b. SPD; dan/atau
 - c. Kwetansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 172

- (1) Prosedur Akuntansi Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 169 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- (2) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada pasal 171 ayat (3) melakukan pencatatan dalam buku jurnal pengeluaran kas, dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (3) Secara priodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (4) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup sebagai dasar penyusunan lapotran keuangan SKPD.

Pragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

Pasal 173

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas prolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
- (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapilisasi.
- (3) Rehabilitas yang bersifat sedang dan berat dikapilisasi apabila memenuhi salah satu kreteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/ atau menambah masa manfaat.
- (4) Prubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain kas aset tetap atau sebaliknya.
- (5) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Pasal 174

- (1) Setiap aset tatap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
- (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
 - a. metode garis lurus;
 - b. metode saldo menurun ganda; dan
 - c. metode unit produksi

- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap priode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan.
- (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada priode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan priode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan.
- (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenan.
- (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. berita acara serah terima barang; dan
- c. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 176

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpanan barang SKPD.

Pasal 175

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 membuat memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam buku jurnal umum.
- (4) Secara priodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting kedalam buku besar rekening bekeanaan.
- (5) Setipa akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Paragraf 4

Prosedur Akutansi Selain Kas pada SKPD

Pasal 178

- (1) Prosedur akutansi selain kas pada SKPD meliputi serangkai proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuanga yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akutansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
 - b. Koreksi kesalahan pencatatan;
 - c. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
 - d. Pembelian secara kredit;
 - e. Retur pembelian kredit;
 - f. Pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konskuensi kas; dan
 - g. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
- (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meerupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas

yang merupakan pelaksanaan APBK yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

- (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
- (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- (8) Pemindahtanganan atas aset tetap konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan prolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitsiaag) dengan pihak ketiga.

Pasal 179

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akutansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilmpiri dengan:
 - a. pengesahan pertanggungjawaban. Pengeluaran (pengeluaran SPJ)
 - b. berita acara penerimaan barang;
 - c. surat keputusan penghapusan barang;
 - d. surat pengiriman barang;
 - e. surat keputusan mutasi barang;
 - f. berita acara pemusnahan barang; dan
 - g. berita acara penilaian.

Pasal 180

Prosedur akutansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 181

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 membuat bukti memorial.

Pasal 184

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 mencakup:
 - a. bukti transfer;
 - b. nota kredit bank; dan
 - c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat tanda setoran (STS)
 - b. surat ketetapan pajak Daerah (SKP-Daerah)
 - c. surat ketetapan retribusi (SKR)
 - d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerima; dan
 - e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 185

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara priodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Pasal 186

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 187

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 mencakup :

- a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
 - b. nota debit bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. surat penyediaan dana (SPD);
 - b. surat perintah membayar (SPM);
 - c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
 - d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
- (3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.
- (2) Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (3) Secara priodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
- (4) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD

Pasal 189

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas prolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, prubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

(3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pragraf 4

Prosedur Akuntansi Selaian Kas pada SKPKD

Pasal 190

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan pengiktisaran, sampai dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. koreksi kesalahan pembukuan;
- b. penyesuaian terhadap akuntansi tertentu dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun;
- c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
- d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

(3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selaian kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan

- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam buku jurnal umum.
- (4) Secara priodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar rekening berkenan.
- (5) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Paragraf 5
Laporan Keuangan SKPD
Pasal 182

- (1) SKPD penyusunan dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara priodik yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran SKPD;
 - b. neraca SKPD; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatur tentang standar akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Bagian Keempat
Akutansi Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara Pada SKPKD
Paragraf 1
Prosedur Akutansi Penerimaan Kas Pada SKPKD
Pasal 183

Prosedur akutansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatan, pengkhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerima kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.
- (4) Secara priodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
 - (5) Setiap akhir priode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pragraf 5

Laporan Keuangan pada SKPKD

Pasal 191

- (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara priodik kepada Bupati Aceh Tenggara.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 192

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6

(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (5) Format laporan realisasi semester pertama anggarannya pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Pasal 193

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dengan cara menghubungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara selaku koordinator pengelola keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 194

Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 195

Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 disampaikan kepada DPRK paling lambat akhir tahun bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian kedua

Laporan Tahunan

Pasal 196

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 197

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan satndar akutansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran; dan
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan pertauran pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ perusahaan Daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tenggara dan Laporan Kinerja Intern di Lingkungan Pemerintah daerah.
- (7) Penyusunan Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat Pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sesuai dengan pertauran perundang-undangan.
- (11) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Format Surat Pernyataan Bupati Aceh Tenggara bahwa pengelola APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan

sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) disampaikan oleh Bupati Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 200

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
- (3) Format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan beserta lampiran-lampirannya menggunakan format sesuai dengan format yang diatur dalam perturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN
SURPLUS APBK
Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBK
Pasal 201

- (1) Dalam hal APBK diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Qanun tentang APBK.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 202

Batas maksimal defisit APBK harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

Defisit APBK dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBK
Pasal 204

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

Pasal 205

Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XIII
PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pengawasan APBK
Pasal 206

- (1) DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tentang APBK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

Pasal 207

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 208

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Bupati mengatur dan melaksanakan sistem pengendalian intern.
- (2) Pengaturan dan pelaksanaan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keadaan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sisten informasi komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

- (4) Penyelenggaraan pengendalian intren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 209

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 210

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan gugatan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 211

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera

mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 212

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai gugatan ganti kerugian daerah dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, gugatan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau pejabat bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 213

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Qanun ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 214

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari gugatan ganti rugi.

Pasal 215

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan gugatan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 216

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan pertaruhan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 217

- (1) berdasarkan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (3) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, Kuasa BUD, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran berhalangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 218

Semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan/keputusan Bupati yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 220

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 221

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Disahkan Di : Kutacane
Pada Tanggal : 17 Maret 2008
: 09 Rabiul Awal 1429



H.HASANUDDIN.B

Diundangkan Di : Kutacane
Pada Tanggal : 10 April 2008
: 03 Rabiul Akhir 1429

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

T. SYARIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2008 NOMOR 114

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud yang merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil.

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup Jelas

Pasal 200

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 114.